

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Prostitusi mungkin terasa menyebalkan ketika kita akan membahas hal ini, karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita, mayoritas penduduknya beragama Islam, di dalam ajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi. Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang tidak pernah lesu, terus berkembang, baik yang prakteknya memang dipusatkan atau dengan sengaja dibuat lokalisasi maupun prostitusi rumahan dikelola sendiri, yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu desa.

Prostitusi berasal dari bahasa latin, merupakan penggabungan dari dua kata *pro-stituare* yang artinya membiarkan diri melakukan persundalan, perzinahan, pergundakan atau penyerahan diri secara badaniah. Berkenaan dengan hal ini Dirdjosisworo (1977:16) mengatakan bahwa “Prostitusi adalah penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran.”

Berdasarkan kepada pernyataan dari Dirdjosisworo tersebut, dapat dikemukakan bahwa setidaknya prostitusi memiliki tiga unsur yakni: penyerahan diri seorang wanita, kepada banyak laki-laki siapapun tanpa pandang bulu, dalam artian kepada siapapun yang menginginkan jasanya, kemudian laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang menyerahkan diri membayar dengan sejumlah uang, pembayaran disini dimaksudkan untuk mengganti upah si Pekerja Seks

Komersial (PSK). Melacur dalam hal ini adalah mata pencaharian tetapnya atau merupakan mata pencaharian sampingan, terutama karena kebutuhan lainnya dirasa masih belum mencukupi dari hasil jerih payahnya, maka ia pun kemudian melacurkan diri.

*Sundal, bondon, balon, lonte, telembuk, pereks* atau perempuan *eksperimen, janggol, pecun*, serta kupu-kupu malam merupakan sebagian istilah yang diartikan sebagai sebutan untuk PSK, istilah ini masih sering digunakan di beberapa daerah di Indonesia.

Prostitusi biasanya ditawarkan kepada para wanita belia di desa-desa, mereka diiming-imingi untuk mendapat pekerjaan di kota, biasanya dijanjikan menjadi pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pelayan restoran atau lainnya. Akan tetapi banyak yang sengaja dijerumuskan oleh calo ke dalam praktek prostitusi, hal ini salah satu penyebabnya adalah pendidikan di desa yang masih rendah, masyarakat desa masih beranggapan bahwa pendidikan bagi wanita bukanlah suatu hal yang penting, karena apabila wanita sudah menikah, ia akan ikut suami kemudian menjadi ibu rumah tangga.

Remaja di desa masih belum banyak yang dapat menentukan pilihannya sendiri. Apabila nantinya terjebak ke dalam jerat prostitusi ini akan menyudutkan mereka ke dalam posisi *dilematis*, terjadi pertarungan antara nalurinya yang pasti tidak mau bercita-cita menjadi PSK, di sisi lain ia mesti mengabdikan dirinya sebagai salah satu penopang ekonomi keluarga.

Permasalahan PSK tidak hanya dilatarbelakangi oleh masyarakat di pedesaan yang dikatakan masih polos sehingga mudah terbuju rayu calo prostitusi. Jaman yang semakin canggih dan bekal ilmu agama yang lemah serta keluarga yang rapuh ikut mendorong berkembangnya praktek prostitusi ini.

Remaja secara disadari maupun tidak, dapat terkena imbas dari *globalisasi* yang *negatif*, terutama bila tumbuh kembangnya tidak diimbangi dengan perhatian dan bimbingan orang tua. Jaman yang semakin modern seperti tersedianya koneksi internet yang mudah, murah dan gampang diakses, *handphone* berkamera yang banyak disalah gunakan untuk menyimpan dan menyebarkan foto maupun video panas membuat remaja lebih cepat matang secara seksual dan kemudian berusaha mencari penyaluran dengan jalan yang salah.

Dorongan seks yang tinggi dan belum waktunya terutama akibat rangsangan dari luar seperti yang telah dijelaskan di atas, kemudian majalah dan situs porno, film biru, terlibat pergaulan bebas, gaya pacaran yang melampaui batas, akan mendukung terhadap terbukanya jalan praktek prostitusi apabila tidak segera ditangani dengan benar.

Remaja dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, mulai mencoba mencari tahu, selanjutnya perlahan ia merasa butuh akan penyaluran seks, apabila kecanduan dan lepas kontrol, ia akan mulai masuk kedalam dunia prostitusi, seperti di Bandung ada istilah *Gongli* atau *bagong lieur* artinya babi mabuk, merupakan potret buram dari remaja yang marak melakukan hubungan seks bebas berdasarkan kepuasan semata.

Bila dirunut dari sejarah prostitusi yang ada di Indonesia, sudah ada semenjak jaman kerajaan di Jawa, salah satu contohnya adalah raja dengan mudah mengambil selir untuk pendampingnya, kepada wanita manapun yang ia sukai dan jumlahnya bebas tidak terbatas. Posisi wanita pada masa itu adalah seperti barang upeti atau selir, hal ini terjadi semacam hubungan timbal balik dimana raja akan bertambah kuat posisinya di mata rakyat bila dapat beristri banyak terutama berasal dari kerajaan lain.

Prostitusi yang lebih terorganisir tercatat di bawa oleh Belanda pada masa penjajahan. Para prajuritnya saat menjajah sebagai manusia ia mempunyai kebutuhan *biologis* yang tidak mungkin ditanggihkan, apalagi untuk jangka waktu lama, maka untuk menyalurkannya dibentuk sistem perbudakan tradisional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *biologis* penjajah, ditambah utusan maupun pedagang yang datang ke Indonesia perlahan mulai menyebarkan kebudayaan berupa kebutuhan seksual secara bebas hingga merembes ke dalam budaya Indonesia. Hal ini nantinya akan ada hubungan timbal balik dimana ada permintaan maka ada penawaran, ketika ada yang butuh pelayanan seks maka hal ini direspon dengan penyediaan penyaluran, perlahan penduduk lokal mulai terlibat menyediakan pelayanan berupa penyediaan tempat prostitusi, penjaan wanita untuk melayani pelanggan dengan tujuan mendapat penghasilan.

Tahun 1852, Pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah peraturan yang isinya menyetujui komersialisasi industri seks diikuti dengan serangkaian aturan untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas prostitusi ini. Kerangka hukum tersebut masih berlaku hingga sekarang., meski istilah-istilah

yang digunakan kerap berganti, seperti wanita tuna susila (WTS), atau pekerja seks komersial (PSK). Pada waktu itu PSK disebut sebagai wanita publik.

Dalam peraturanya, wanita publik diawasi secara langsung dan secara ketat oleh polisi. Semua wanita publik yang terdaftar diwajibkan memiliki kartu kesehatan dan secara rutin menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit *syphilis* atau penyakit kelamin lainnya.

Tahun 1872 dibuat peraturan pemerintah tentang prostitusi, kemudian menyerahkan penanganannya kepada daerah setempat. Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan pemukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Ingleson (dalam Hull, 1997:6) memberi pernyataan bahwa : "Praktek prostitusi tetap saja meningkat secara drastis pada abad ke-19, terutama setelah diadakannya pembenahan hukum agraria tahun 1870, di mana pada saat itu perekonomian negara jajahan terbuka bagi para penanam modal swasta".

Perluasan area perkebunan terutama di Jawa Barat, pertumbuhan industri gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendirian perkebunan-perkebunan di Sumatera dan pembangunan jalan raya serta jalur kereta api telah mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagian besar dari pekerja tersebut adalah lelaki muda yang akan menciptakan permintaan terhadap aktivitas prostitusi menjadi meningkat.

Selama pembangunan kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta dan Surabaya tahun 1884, tidak hanya aktivitas prostitusi yang timbul untuk melayani para pekerja bangunan di setiap kota yang dilalui kereta api, kemudian diikuti dengan pembangunan tempat penginapan dan fasilitas lainnya meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan konstruksi jalan kereta api. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa banyak kompleks prostitusi tumbuh di sekitar stasiun kereta api hampir di setiap kota.

Kemudian timbul pertanyaan darimana dan sebab apa PSK tersebut berasal, maka Wahyudi (2004: 27) mengemukakan bahwa:

“Daerah yang merupakan asal dari berkembangnya praktek prostitusi di cirikan dengan mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian bekerja menjadi petani maupun buruh tani, tergolong daerah miskin, angka putus sekolah yang masih tinggi, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta tradisi kawin muda dan kawin cerai masih marak dilakukan masyarakat”.

Seiring dengan perkembangan kota yang makin menggeliat, jumlah penduduk yang makin padat, dan kebutuhan akan pelayanan jasa seksual menjadi semakin bertambah, maka praktek prostitusi makin berkembang. Kota-kota besar terutama dengan jumlah pria dewasa yang surplus dan bekerja jauh dari istri dan keluarga, mereka memerlukan jasa PSK dan kebutuhan akan wanita pendamping pria seperti pegawai bar, penari dan lainnya, maka wajar bila tempat minum atau bar cenderung menjadi pusat prostitusi.



Berkaitan dengan pernyataan di atas Hull, et al (1997: 2) mengemukakan:

“Terdapat 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan; dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita PSK untuk daerah kota. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber PSK”.

Koentjoro (dalam Valentina, 2004: 36) menyebutkan bahwa:

“di daerah pedesaan sumber utama PSK, prostitusi telah menjadi bagian dari budaya masyarakat tersebut . pesan, aktivitas, dan nilai yang mengarah pada praktek prostitusi telah tersosialisasikan sedemikian rupa sehingga mengarah pada pembentukan budaya prostitusi, selanjutnya prostitusi lebih luas lagi menjadi dunia moral setempat dimana perilaku seperti itu kemudian di anggap normal”.

lim (dalam Valentina, 2004: 38) menaksir mengenai jumlah PSK di Indonesia, ia memberi pernyataan bahwa:

“Hingga saat ini tidak ada data akurat mengenai jumlah PSK yang ada di Indonesia, namun angka yang realistis menyebutkan jumlah PSK di Indonesia berkisar antara 140.000 sampai 240.000 jiwa, jumlah ini didasarkan pada asumsi bahwa statistik resmi hanya mencatat PSK kelas menengah dan sebagian di kelas bawah tidak mempunyai data untuk hampir semua PSK kelas atas”.

Efek lain yang cukup berimbas dari adanya praktek prostitusi ini adalah sektor ekonomi, tidak terbantahkan bahwa bisnis esek-esek ini berperan besar dalam mendatangkan pundi-pundi rupiah, Hull (dalam Valentina, 2004: 39) memperhitungkan bahwa “setiap tahun sektor seks mendapat penghasilan berkisar antara US\$ 1,18 - 3,3 milyar, atau sekitar RP 10,62-29,7 Trilyun dengan asumsi bahwa US\$1= RP 9.000. Jumlah ini belum termasuk industri-industri terkait seperti penerimaan yang dinikmati oleh hotel, rumah makan dan bar. Dengan demikian tampak bahwa sektor ekonomi yang didapat dari bisnis prostitusi bukan

bagian yang diremehkan dalam perekonomian di Indonesia, ada beberapa pihak yang mendapat keuntungan dari adanya praktek prostitusi, hal inilah yang membuat bisnis prostitusi sulit untuk dihentikan.

Pemerintah kemudian mengantisipasi dari pesatnya perkembangan praktek prostitusi ini dengan cara merelokasi atau memindahkan ke tempat yang berada cukup jauh dari keramaian aktifitas penduduk, dan menutup lokalisasi prostitusi, kemudian menjadikannya rumah ibadah seperti di Saritem, Kota Bandung. kemudian melakukan penyuluhan agar penyakit menular seksual (PMS) tidak menyebar di masyarakat, dengan penggunaan kondom, pentingnya perilaku hidup setia kepada pasangan, serta melokalisasi agar dapat terpusat prakteknya, sehingga lebih mudah dipantau.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009, Kabupaten Subang terdiri atas 30 kecamatan, 245 desa, 8 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2009 sebesar 1.519.233 jiwa. Kabupaten Subang dibagian utara berbatasan langsung dengan laut Jawa dan dilalui jalur transportasi darat Pantai Utara (Pantura) merupakan jalur padat menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa. Jalur sepanjang 1.316Km dengan kondisi jalan yang baik, akan mudah dijumpai tempat persinggahan sementara baik itu berupa hotel, motel, maupun warung remang-remang yang kemudian banyak di gunakan untuk beristirahat, tempat seperti ini mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadinya transaksi seksual.

Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menyebutkan bahwa ada sekitar 11 titik lokasi prostitusi tidak resmi dan umumnya berlokasi di jalur Pantura dan



sekitarnya, lokasi prostitusi ini mempekerjakan anak usia remaja  $\pm$  14 tahun ke atas dengan jumlah yang belum terdata pasti, diperkirakan jumlahnya berkisar antara 25 - 75 orang di setiap lokalisasi, serta di tambah lagi dengan PSK yang beroperasi sendiri di rumah, hotel atau tempat umum lainnya.

Berdasarkan data meping yang dilakukan oleh yayasan resiko subang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping sub populasi diperoleh data mengenai populasi PSK di Kabupaten Subang. Pada tahun 2009 di Kabupaten Subang terdapat PSK langsung 721 jiwa, PSK tidak langsung 315 jiwa, waria 140 jiwa, pelanggan PSK 5706 jiwa.

Setidaknya ada tiga kecamatan di Kabupaten Subang yang terdapat lokalisasi prostitusi seperti lokalisasi prostitusi Celeng, secara administratif termasuk wilayah dari Kecamatan Pamanukan. Lokalisasi prostitusi Mayangan di Kecamatan Legonkulon, serta lokalisasi prostitusi Genteng di Desa Patimban Kecamatan Pusakanagara.

Melihat kecenderungan lokalisasi prostitusi di sepanjang pesisir utara Kabupaten Subang ini, serta keinginan untuk mengetahui karakteristik pelaku prostitusi dan respon masyarakat sekitar lokalisasi prostitusi ditinjau dari hubungannya secara geografi, hal inilah yang melandasi peneliti untuk membuat penelitian dengan diberi judul **“Karakteristik Lokalisasi Prostitusi di Kecamatan Pamanukan, Legonkulon dan Pusakanagara Kabupaten Subang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Praktek prostitusi tidak akan pernah usai selama manusia ada dan membutuhkannya, maka peneliti mencoba menguraikannya dengan membuat Rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang yang ada dalam penelitian berjudul “Karakteristik Lokalisasi Prostitusi di Kecamatan Pamanukan, Legonkulon dan Pusakanagara Kabupaten Subang”. Untuk kepentingan penelitian, masalah dijabarkan ke dalam pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana karakteristik lokalisasi prostitusi di Kecamatan Pamanukan Legonkulon dan Pusakanagara?
2. Bagaimana karakteristik pelaku prostitusi meliputi PSK, germo, dan pelanggan?
3. Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap lokalisasi prostitusi?

## **C. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini terutama ditujukan untuk:

1. Mengetahui karakteristik lokalisasi prostitusi di Kecamatan Pamanukan Legonkulon dan Pusakanagara.
2. Mengetahui karakteristik pelaku prostitusi meliputi PSK, germo, dan pelanggan.
3. Mengetahui respon masyarakat sekitar terhadap lokalisasi prostitusi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diraih dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk :

1. Diperoleh data sebaran lokasi dan gambaran karakteristik lokalisasi prostitusi di Kecamatan Pamanukan Legonkulon dan Pusakanagara.
2. Diperoleh data karakteristik pelaku prostitusi meliputi PSK, germo, pelanggan lokalisasi prostitusi
3. Diperoleh data mengenai respon masyarakat sekitar terhadap keberadaan lokalisasi prostitusi.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian yang akan dilaksanakan "Karakteristik Lokalisasi Prostitusi di Kecamatan Pamanukan Legonkulon dan Pusakanagara Kabupaten Subang" Untuk menghindari pemahaman arti yang terlalu luas, peneliti memberikan batasan kedalam definisi operasional seperti di bawah ini:

##### **1. Lokalisasi**

Menurut Wikipedia "lokalisasi adalah istilah yang berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur dan WTS".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lokalisasi diartikan sebagai pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Lambat laun terjadi pergeseran dari makna lokalisasi, masyarakat luas mengartikannya secara lebih khusus ke dalam konotasi negatif sebagai tempat terpusatnya kegiatan prostitusi,

berkaitan dengan ini Kartono (1999: 255) mengemukakan prostitusi berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya. Prostitusi dapat dibagi menjadi:

1. Segresi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau petak-petak daerah tertutup.
2. Rumah-rumah panggungan (call houses, tempat rendezvous, parlour)
3. Di balik *front* organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat seperti apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang sirkus dan lain-lain. Lokalisasi kemudian dimaknai sebagai tempat berlangsungnya bisnis prostitusi secara terpusat. Namun secara kenegaraan terkhusus di Indonesia ternyata kebijakan prostitusi belum jelas karena secara moral ternyata prostitusi dilarang namun secara tekstual ternyata ia dianggap sah jika prostitusi tersebut dilakukan di wilayah yang sudah di atur oleh negara yang disebut sebagai daerah lokalisasi.

Tujuan dari diadakannya lokalisasi, dalam hal ini berarti pemusatan secara umum mengenai tempat di lakukannya praktek prostitusi adalah agar lebih mudah diawasi oleh pihak terkait. Hal ini dilakukan karena untuk menghapuskan praktek prostitusi ini hampir tidak mungkin dilakukan, di samping itu sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi dampak buruk dari prostitusi ini seperti penyakit kelamin tidak menyebar luas ke dalam masyarakat.

Kartono (1999: 254) menjelaskan tujuan dari di bentuknya lokalisasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan *adolesens* dari pengaruh-pengaruh *imoral* praktik prostitusi. Juga menghindarkan gangguan-gangguan kaum pria hidup belang terhadap wanita baik-baik.
2. Memudahkan pengawasan para wanita tunasusila, terutama mengenai kesehatan dan keamanannya.
3. Memudahkan tindakan *preventif* dan *kuratif* terhadap penyakit kelamin Mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap para PSK, yang pada umumnya selalu menjadi pihak yang lemah.

4. Memudahkan bimbingan mental bagi para PSK, dalam usaha *rehabilitasi* dan *resosialisasi*. Kadang diberikan pendidikan keterampilan dan latihan-latihan kerja, sebagai persiapan untuk kembali ke masyarakat biasa. Khususnya diberikan pelajaran agama guna memperkuat iman, agar dapat tabah dalam penderitaan.
5. Kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para wanita tunasusila yang benar-benar bertanggung jawab dan mampu membawanya ke jalan yang benar. Selanjutnya ada dari mereka itu yang di ikut sertakan dalam usaha transmigrasi, setelah mendapatkan suami, keterampilan dan kemampuan hidup secara wajar. Usaha ini dapat mendukung program pemerataan penduduk dan memperluas kesempatan kerja di daerah baru.

Berdasarkan penjelasan dari Kartono tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prostitusi secara fungsional bukanlah tempat terpusatnya kegiatan prostitusi dan dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan berarti. Lokalisasi sebenarnya merupakan tempat karantina tidak langsung bagi PSK sebelum dirazia kemudian direhabilitasi, dengan adanya lokalisasi berarti memudahkan petugas terkait untuk mengawasi dan membina PSK hingga kemudian bisa berhenti dari pekerjaannya karena dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dan selanjutnya hidup normal dan diterima di tengah masyarakat.

## 2. Prostitusi

Prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks, untuk memperoleh keuntungan komersial. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, kini pelacur sering disebut dengan istilah PSK.

Berkaitan dengan pengertian prostitusi tersebut, di bawah ini adalah pendapat para ahli mengenai prostitusi:

Bonger (dalam Kartono, 1999 :213) ia berpendapat bahwa: "prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya".

Amastel (dalam Kartono, 1999 :214) "prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran".

Commenge (dalam Dirdjosisworo, 1977: 18) ia berpendapat bahwa:

"prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang untuk membayarnya, dan wanita tersebut tidak ada pencaharian nafkah lainnya dalam hidupnya, kecuali dengan perhubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang".

Moeliono (dalam Dirdjosisworo, 1977: 18) "prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, kepada orang banyak, guna pemuasan nafsu-nafsu seksual orang itu".

Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat memberikan pengertian bahwa yang namanya prostitusi adalah: "PSK selanjutnya disingkat P, adalah mereka yang biasa melakukan hubungan kelamin di luar nikah"



Uraian lebih rinci diberikan oleh Kartono (1999: 216) yang berpendapat bahwa prostitusi adalah sebagai berikut:

(1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. (2) Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran (3) Prostitusi ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual untuk mendapatkan upah.

Dari berbagai pengertian dari para ahli yang kajiannya mengenai prostitusi dapat ditarik kesimpulan bahwa prostitusi merupakan sebuah penyakit sosial yang akan tetap ada dan menjangkit dalam kehidupan masyarakat. Prostitusi nampaknya tidak akan pernah berakhir selama masih ada kebutuhan manusia yang bersifat *biologis*, seperti yang ada dalam hukum ekonomi dalam di mana ada permintaan maka di situ ada penjualan.

Prostitusi secara ringkas di dalamnya ada tiga bagian yakni seorang yang memperjualbelikan badannya, ada orang lain yang menyewa jasanya, kemudian ada semacam bayaran atas pekerjaannya tersebut. Ketiga bagian ini merupakan satu kesatuan utuh, apabila terputus salah satunya berakibat pada lesunya praktek prostitusi secara perlahan.

Dirdjosisworo, (1977: 81 ) mengemukakan: "Jenis prostitusi terbagi berdasarkan aktifitasnya, ada prostitusi terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerjasama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan".

Pada umumnya prostitusi yang terdaftar dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

Kartono (1999: 251-252) menjelaskan bahwa:

"Prostitusi yang tidak terdaftar, termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang melakukan praktek prostitusi gelap dan liar, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tentu, dapat dilakukan sembarang tempat, mencari pelanggan sendiri, maupun melalui calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada pihak yang berwajib, sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka sadar mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter".

Jenis prostitusi yang tidak terdaftar jelas lebih berbahaya, karena tidak ada yang mengontrol hingga penyebaran PMS lebih beresiko. Prostitusi menurut jumlahnya terdiri atas yang perseorangan maupun terorganisir. Prostitusi yang beroperasi secara individual atau perseorangan merupakan *single operator*, ia sendiri yang mencari pengguna serta hasilnya untuk dirinya sendiri serta tidak terikat dengan pihak manapun. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka tidak bekerja sendirian, akan tetapi diatur melalui suatu sistem kerja organisasi.

### **3. Kecamatan Pamanukan, Legonkulon dan Pusakanagara**

Kecamatan Pamanukan, Legonkulon dan Pusakanagara termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Subang tepatnya berada di bagian utara dan berbatasan langsung dengan laut Jawa. Ketiga kecamatan tersebut, dijadikan lokasi penelitian karena tiap kecamatan memiliki titik lokalisasi prostitusi. Kecamatan Pamanukan titik lokalisasi prostitusi berada di Celeng, Legonkulon di Mayangan dan Pusakanagara di Genteng.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dijabarkan tersebut, peneliti mencoba untuk meneliti lokalisasi prostitusi yang ada di Kabupaten Subang, dilihat dari karakteristik lokalisasi prostitusi, karakteristik pelaku prostitusi, serta respon masyarakat di sekitar lokalisasi prostitusi ditinjau dari sudut pandang geografi. Tujuannya dari penelitian ini memperoleh informasi yang ada kemudian dibuat dalam bentuk peta, sehingga dapat menjelaskan karakteristik dari tiap lokalisasi prostitusi, karakteristik pelaku prostitusi serta respon masyarakat yang ada di sekitar lokalisasi prostitusi.